



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR: 270 - 226 - 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 270-32-2018 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITI BERKAS CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa susunan keanggotaan Tim Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 270-32-2018;
 - b. bahwa dengan terjadinya mutasi beberapa pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 270-32-2018 tentang Pembentukan Tim Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 120/78/Pem-2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Penyampaian Nama Tim Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Merubah lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 270-32-2018 tentang Pembentukan Tim Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, dengan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Maret 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri;
2. Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri;
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat;
4. Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat;
5. Bupati/Walikota se Sumatera Barat;
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat;
7. Kepala DPKD Provinsi Sumatera Barat;
8. Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumbar.
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 270-226-2018

TANGGAL : 21 Maret 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA
BARAT NOMOR 270-32-2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENELITI BERKAS CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI BERKAS CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	IRWAN PRAYITNO	Gubernur Sumatera Barat	Pembina
2.	DR. ALI ASMAR, MPd	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	NAZWIR, SH, M.Hum	Ka. Badan Kesbangpol	Ketua
4.	Drs. SYAHLALUDDIN	Kabid. Poldagri	Sekretaris
5.	AZMEIYEDA MAKMUR, SH	Biro Hukum	Anggota
6.	RAHMAH FEBRI YENI, SE	Inspektorat Prov. Sumbar	Anggota
7.	AFNITA R, S.Sos	Biro Pemerintahan	Anggota
8.	JUMIATI, S.IP	KPU Prov. Sumbar	Anggota
9.	ASIH NURHADI, S.Sos	Kasubid HAL dan Pemilu	Sekretariat
10.	Dra. Hj. IMELWATI, M.Si	Kasubid Ormas dan Parpol	Sekretariat
11.	JHONI SYAHRIZAL, SE	Staf Badan Kesbangpol	Sekretariat
12.	DARWATI	Staf Badan Kesbangpol	Sekretariat
13.	ELIK YUNINGSIH	Staf Badan Kesbangpol	Sekretariat
14.	YUSNA	Staf Badan Kesbangpol	Sekretariat
15.	RUDIANTO	Staf Badan Kesbangpol	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO